Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

https://ptun-pekanbaru.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pelayanan Pendaftaran Upaya Hukum Kasasi baru

No. SK:

Persyaratan

- 1. Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Panitera Muda Perkara Pengadilan melalui Loket Tiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir
- 2. Melunasi Biaya Panjar sesuai SKUM
- 3. Memori kasasi disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Pengadilan Panitera Muda Perkara pada Loket Tiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
- 2. Pemohon kasasi harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan akan meregister perkara dan memberikan Akta Pernyataan Kasasi kepada Pemohon Kasasi apabila panjar biaya Kasasi telah dibayar lunas.
- 3. Memori kasasi disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi.
- 4. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditanda tangani oleh pernohon kasasi dengan menyertakan akta panitera.
- 5. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan, salinan putusan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau 28294 66455

https://ptun-pekanbaru.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Tidak dipungut biaya
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Pemohon kasasi harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan akan meregister perkara dan memberikan Akta Pernyataan Kasasi kepada Pemohon Kasasi apabila panjar biaya Kasasi telah dibayar lunas.

Produk Pelayanan

1. Dokumen Putusan Kasasi

Pengaduan Layanan

Jika terdapat layanan yang tidak memuaskan, dapat disampaikan secara langsung ke PTUN Pekanbaru ataupun melalui <u>SIWAS MAHKAMAH AGUNG</u> ataupun <u>LAPOR MENPAN RB</u>